



Standar Penyelenggaraan PROGRAM MAGISTER --- 2025

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

STANDAR
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (S-2)

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2025

I. PENDAHULUAN

Program Pascasarjana (PPs) adalah salah satu program pendidikan unggulan yang ada di Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berupaya secara terus-menerus untuk mengembangkan diri melalui beberapa program dan kegiatan yang menyangkut proses akademik dan administratif. Program pengembangan PPs UNM diselaraskan dengan dokumen Higher Education Long Terms Strategy (HELTS) 2003-2010 yang dikembangkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dengan penekanan pada tiga aspek yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi pengelolaan pendidikan, dan peningkatan kesehatan organisasi. Program pengembangan PPs juga disesuaikan dengan Visi-Misi UNM yang tercantum dalam Statuta dan Rencana Strategi UNM tahun 2016-2020.

Pada tahun akademik 2017/2018, PPs UNM telah memiliki 21 Program Studi Magister dengan 27 konsentrasi atau kekhususan. Dari 21 Program Studi, terdapat 18 Program Studi Kependidikan dan 3 Program Studi Non-kependidikan. Untuk meningkatkan kualitas alumni, telah dan akan terus diupayakan peningkatan kualitas masukan melalui seleksi yang ketat dengan menggunakan acuan yang standar. Upaya selanjutnya adalah membuat acuan proses yang berstandar bagi sebuah program pascasarjana melalui seleksi masukan dan proses akademik yang baik dan benar seperti tersebut di atas, diharapkan alumni yang dihasilkan akan sesuai dengan Visi-Misi PPs UNM.

PPs UNM memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia pada umumnya dan di Kawasan Timur Indonesia pada khususnya. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang sangat strategis, yaitu di tengah Kota Metropolitan Makassar yang merupakan pintu masuk bagi Kawasan Timur Indonesia. Selain sebagai pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, Kota Metropolitan Makassar dikenal pula sebagai pusat pendidikan.

Program Studi untuk jenjang Magister yang ada saat ini adalah Program Studi Kependidikan dan Program Studi Non-kependidikan. Program Studi Kependidikan yang dibina pada Program Magister di PPs terutama diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang berasal dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) hingga pendidikan tinggi. Program Studi Nonkependidikan diperuntukkan bagi sarjana, peneliti, atau peminat yang ingin menggeluti ilmu murni. Hal ini berarti bahwa PPs UNM mengemban peran strategis sebagai pusat pengembangan SDM di kawasan ini. Menyadari akan peran strategis tersebut, PPs UNM telah dan akan terus mempertahankan komitmen dalam meningkatkan mutu alumni yang selaras dengan tuntutan stakeholder dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan suatu Standar Penyelenggaraan Program Magister yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu tersebut.

II. PENGERTIAN UMUM

Dalam standar penyelenggaraan pendidikan Program Magister (S-2) ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Makassar yang disingkat UNM.
2. Program Pascasarjana (PPs) adalah Program Pascasarjana Universitas yang menyelenggarakan Program Pendidikan Magister.
3. Program Pendidikan Magister adalah Program Pendidikan Akademik Jenjang Strata 2 (S-2) yang diselenggarakan oleh Universitas.
4. Menteri ialah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Rektor adalah Rektor Universitas.
6. Senat adalah Senat Universitas.
7. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana.
8. Dewan Dosen adalah badan konsultatif dan badan normatif yang dapat memberikan pertimbangan kepada Program Studi dalam pengambilan keputusan.
9. Ketua Program Studi (KPS) adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
10. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diselenggarakan oleh Pendidikan Magister.
11. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sesuai dengan sasaran kurikulum.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Pendidikan Magister.
13. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa PPs.
14. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa program S-2 perguruan tinggi lain yang pindah ke Program Pendidikan Magister, atau mahasiswa suatu Program Studi yang pindah ke Program Studi lain dalam lingkup Program Pendidikan Magister.
15. Mahasiswa Program S-2 kedua adalah mahasiswa baru PPs yang telah menyelesaikan Program Magister pada Program Studi tertentu, kemudian mengambil Program Magister pada Program Studi Lain.
16. Perkuliahan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka atau setara dengan tatap muka yang dijadwalkan sebanyak 16 kali pertemuan.

17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di PPs yang disusun berdasar atas prinsip integrasi vertikal dan horisontal.
18. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk dua minggu kegiatan evaluasi hasil belajar.
19. Sistem Kredit Semester adalah suatu penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
20. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal mingguan sebanyak satu jam perkuliahan tatap muka atau dua jam praktikum atau empat jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi dengan satu hingga dua jam kegiatan terstruktur dan satu hingga dua jam kegiatan mandiri.
21. Mata Kuliah Wajib adalah kelompok mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa yang terdiri atas kelompok Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Kemagisteran, dan mata kuliah yang dipilih dari kelompok mata kuliah pilihan.
22. Mata Kuliah Kemagisteran adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan magister yang menguasai dasar metodologi ilmu dan Kajian Keilmuan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam salah satu bidang ilmu sesuai dengan tingkatannya sebagai magister.
23. Mata Kuliah Dasar Pendidikan Magister adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam kurikulum Program Pendidikan Magister yang bertujuan memberikan landasan pembentukan kemagisteran untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni.
24. Mata Kuliah Pilihan Pendidikan Magister adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dipilih mahasiswa yang berguna untuk melengkapi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menopang bidang utama kemagisterannya.
25. Mata Kuliah Penunjang Pendidikan Magister adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dapat membantu dan memudahkan studi mahasiswa Program Magister.
26. Mata Kuliah Amvulen adalah Mata Kuliah yang wajib diikuti dan dilulusi oleh setiap mahasiswa yang tidak sebidang dengan Program Studi yang dipilih.
27. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa selama satu semester yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.

28. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah dicapai oleh mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
29. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IPK yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti Program Pendidikan di PPs.
30. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa tiap semester.
31. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah Indeks Prestasi yang diperoleh pada akhir program pendidikan.
32. Biaya Pendaftaran Seleksi adalah biaya yang dibayarkan oleh calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi menjadi mahasiswa PPs.
33. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa PPs untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada setiap semester.
34. Sumbangan Pembiayaan Pembangunan Sukarela (SPPS) adalah dana untuk pembangunan PPs yang dibayar secara sukarela oleh mahasiswa dan/atau masyarakat.
35. Seleksi calon mahasiswa adalah kegiatan untuk memilih dan menetapkan calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPs.
36. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk mengorientasikan, menyamakan persepsi, dan memperlancar perkuliahan bagi mahasiswa baru, khususnya bagi yang tidak sebidang.
37. Biaya matrikulasi adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru untuk membiayai pelaksanaan matrikulasi.
38. Biaya kesehatan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru untuk membiayai pemeriksaan kesehatan setelah dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik dan asuransi kesehatan selama dua tahun.
39. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan.
40. Tim Pembimbing Tesis adalah Tim yang terdiri atas ketua dan anggota yang bertugas memberikan arahan atau bimbingan dalam hal pembuatan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir program magister.
41. Seminar Program Magister adalah seminar yang diselenggarakan dalam rangka Program Pendidikan Magister yang meliputi seminar usul penelitian dan seminar hasil penelitian.
42. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa Program Magister berdasarkan hasil penelitian yang inovatif dan teruji di bawah arahan Tim Pembimbing.
43. Ujian Akhir Program Magister adalah ujian yang dilaksanakan secara tertutup dan dihadiri oleh Tim Penguji dan Pemimpin PPs.

44. Kelas Kerjasama adalah kelas paralel yang dimiliki oleh PPs berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara PPs dengan Lembaga Mitra yang bersangkutan.
45. Komisi Khusus adalah komisi yang dibentuk oleh PPs untuk menangani masalah-masalah khusus.
46. Rapat Pimpinan adalah rapat yang diikuti oleh seluruh pimpinan PPs dan KPS di lingkungan PPs.
47. Rapat Dewan Dosen adalah rapat yang diikuti oleh dosen Program Studi.
48. Workshop adalah kegiatan pelatihan/lokakarya yang dilaksanakan oleh PPs/Program Studi.
49. Kuliah Umum adalah perkuliahan yang diselenggarakan PPs yang diberikan oleh dosen tamu dan atau pejabat negara.
50. Program Double Degree adalah program magister yang diselenggarakan oleh PPs bermitra dengan perguruan tinggi luar negeri, dalam hal ini sebagian mata kuliah diselenggarakan di PPs UNM dan sebagian lagi diselenggarakan di Universitas Luar Negeri yang terakreditasi.
51. Program Aliansi adalah program magister yang diselenggarakan bersama oleh PPs UNM dengan PPs perguruan tinggi lain dengan aturan akademik dan administrasi yang diatur tersendiri.

III. PENERIMAAN MAHASISWA

1. Persyaratan Administratif

- a. Pendaftaran Manual. Pelamar mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:
 - (1) Fotokopi ijazah S-1 yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (perguruan tinggi negeri asal atau Kopertis/Kopertais) atau diakreditasi oleh Kemenristekdikti bagi ijazah lulusan luar negeri (dua rangkap);
 - (2) Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (2 rangkap);
 - (3) Biodata (Curriculum Vitae);
 - (4) Surat rekomendasi kelayakan akademik dari tiga orang: minimal dua orang bergelar doktor dari disiplin ilmu yang sesuai, dan satu orang yang mengetahui kinerja yang bersangkutan;
 - (5) Surat izin untuk mengikuti pendidikan dari atasan langsung bagi pelamar yang telah bekerja;
 - (6) Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - (7) Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga lembar);
 - (8) Formulir Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia- Dalam Negeri (BUDI-DN), bagi dosen PTN dan PTS yang bermohon dan memenuhi syarat.
- b. Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap semester (dapat diperpanjang bila diperlukan) setiap tahun berjalan.
- c. Penerimaan mahasiswa baru non-BUDI-DN dapat dilaksanakan pada setiap semester.
- d. Lamaran ditujukan kepada Direktur PPs dengan alamat: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Kampus Barat UNM Gunung Sari Baru Makassar, Telp. (0411) 830366, Fax. 855288, e-mail: pasca@unm.ac.id

2. Persyaratan Akademik

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Program Magister (S-2), pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berijazah sarjana (S1) dengan IPK minimal 2,75 dari PTN atau PTS yang diakui oleh Kemenristekdikti, atau alumni dari PT luar negeri yang ijazahnya telah diakreditasi oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- b. Tidak pernah dinyatakan drop out (DO) dari salah satu Program Studi S-2, baik dari universitas dalam negeri maupun universitas luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- c. Lulus ujian seleksi masuk PPs, yaitu:
 - (1) Memiliki skor TPA sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPs;
 - (2) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL yang

- ditetapkan oleh PPs;
- (3) Memiliki skor kemampuan bidang lainnya sesuai dengan kekhasan program studi yang dipilih; dan
 - (4) Lulus wawancara yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

3. Seleksi Calon Mahasiswa

- a. Kriteria seleksi meliputi kelengkapan persyaratan administratif, potensi akademik, kemampuan bahasa Inggris, wawancara, kemampuan lainnya, dan daya tampung Program Studi.
- b. Seleksi dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur.
- c. Ujian seleksi dilaksanakan pada setiap semester untuk setiap tahun berjalan.
- d. Predikat lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku satu kali pada tahun ajaran dilaksanakannya seleksi.
- e. Hasil seleksi disampaikan oleh Direktur kepada calon peserta melalui surat penyampaian, atau pengumuman di papan pengumuman dan atau Website PPs.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.

4. Pendaftaran Mahasiswa

a. Pendaftaran Manual

Pendaftaran manual dilakukan dengan membawa langsung berkas pendaftaran yang telah ditetapkan oleh PPs ke Panitia Penerimaan Mahasiswa baru PPs

b. Pendaftaran On-line

Pendaftaran Mahasiswa Baru secara online pada laman pmbpps.unm.ac.id.

Dalam melakukan pendaftaran secara online, diharapkan agar memperhatikan dan mempersiapkan berkas yang berkaitan dengan pengisian data, antara lain:

- (1) Ijazah dan Transkrip S1.
- (2) KTP.
- (3) Pas Foto dalam bentuk digital dengan ukuran maks. 500 kb;
- (4) Dalam pengisian biodata diri, diharapkan agar mengisi Nama, Tempat Tgl. Lahir yang sesuai dengan Ijazah S1

(Fisik Berkas diserahkan pada saat dinyatakan sebagai mahasiswa yang memenuhi syarat bebas seleksi akademik sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana UNM dan atau dibawa serta pada seleksi wawancara bagi yang dinyatakan lulus pada seleksi akademik dengan tambahan surat izin dari atasan bagi yang telah bekerja baik PNS, Swasta maupun Honorer dan Izin Orang tua bagi yang belum bekerja)

Pendaftaran secara online terbagi dalam 3 (Tiga) tahap yaitu :

1. DATA DIRI

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian data diri

- Nama (Pengisian Nama Harus Sesuai dengan Ijazah S1 tanpa gelar)
- Tempat Tgl. Lahir (Harus Sesuai dengan Ijazah Sebelumnya)

Pada akhir tahap ini, Anda akan diberikan KAP (Kode Akses Pendaftaran) dan PIN untuk melanjutkan ke tahap kedua (disarankan agar langsung ke tahap berikutnya)

2. DATA PENDIDIKAN

- Login pada laman pmbpps.unm.ac.id dengan menggunakan KAP dan PIN
- Mengisi seluruh data pendidikan yang diminta dengan benar
- Memperhatikan IPK dan Predikat agar sesuai dengan Ijazah dan Transkrip Anda (data yang terinput yang kami anggap benar guna seleksi administrasi)
- Mengisi pilihan Program Studi yang dipilih di Pascasarjana UNM

Pada akhir tahap ini, Anda akan mencetak pengantar pembayaran pendaftaran mahasiswa baru yang dibawa pada saat melakukan pembayaran pada BANK yang telah ditetapkan, setelah melakukan pembayaran lanjutkan ke tahap ketiga.

3. Cetak Kartu Tes

Setelah melakukan pembayaran, silahkan Anda login kembali pada laman pmbpps.unm.ac.id dengan menggunakan KAP dan PIN yang terdapat pada bukti bayar/pengantar pembayaran Anda.

Unggah pas foto berwarna terbaru Anda (bukan Swafoto/Selfie) maks. 1 Mb. Selanjutnya lakukan pencetakan Kartu Tes Anda.

Waktu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana UNM

- a. Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap semester (dapat diperpanjang bila diperlukan) setiap tahun berjalan, yaitu:
 - Semester Ganjil : Bulan Februari – Mei,
 - Semester Genap : Bulan Oktober - Desember.
- b. Membayar uang pendaftaran pada rekening bank yang ditunjuk oleh PPs.
- c. Bagi calon mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa diharapkan agar memperhatikan persyaratan dari beasiswa yang dituju.

5. Seleksi Calon Mahasiswa

- a. Kriteria seleksi meliputi kelengkapan persyaratan administratif, potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris, wawancara, dan persyaratan lainnya sesuai perkembangan program studi
- b. Seleksi dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur.
- c. Ujian seleksi dilaksanakan pada setiap semester untuk setiap tahun berjalan.
- d. Predikat lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku satu kali pada tahun ajaran dilaksanakannya seleksi.
- e. Hasil seleksi disampaikan oleh Direktur kepada calon peserta melalui surat penyampaian, atau pengumuman di papan pengumuman atau website PPs.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.

6. Penerimaan Mahasiswa Asing

- a. Calon Mahasiswa asing yang boleh mendaftar di PPs adalah mereka yang telah memperoleh izin belajar dari Kemenristekdikti Republik Indonesia.
- b. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs jika memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan dan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Magister pada PT Luar Negeri yang telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu.

7. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- a. Mahasiswa dari PT lain dapat pindah ke PPs jika memenuhi persyaratan:
 - (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi yang sama di PPs asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs;
 - (2) Lulus evaluasi minimal satu semester dan bebas putus studi pada PT asal; (3) Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00;
 - (4) Memperoleh persetujuan Direktur dan KPS yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung Program Studi;
 - (5) Konversi Mata Kuliah dari PT asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada PPs;
 - (6) Telah mengikuti kuliah di perguruan tinggi asal minimal satu semester;
 - (7) Bersedia mengikuti persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh PPs; dan
 - (8) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ditentukan oleh Direktur dan KPS yang terkait.
- b. Mahasiswa dari suatu program studi dapat pindah ke program studi lainnya dalam lingkungan PPs jika memenuhi persyaratan:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi asal minimal satu semester;
- (2) Memperoleh persetujuan Direktur dan KPS;
- (3) Konversi Mata Kuliah yang sudah dilulusi pada program studi asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada program studi yang dituju;
- (4) Bersedia mengikuti persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh PPs; dan
- (5) Syarat-syarat perpindahan prodi dalam lingkungan PPs ditentukan oleh Direktur dan KPS yang terkait.

IV. BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pendidikan pada **Program Magister (S-2)** terdiri atas: biaya pendaftaran seleksi, biaya pendaftaran ulang, biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan, biaya matrikulasi, dan biaya lain-lain.

A. Biaya Pendaftaran Seleksi

Biaya pendaftaran seleksi dibayarkan oleh mahasiswa saat mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa. Biaya pendaftaran seleksi mencakupi biaya pemeriksaan berkas, seleksi ujian masuk (Tes Potensi Akademik, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Tes lainnya, dan Wawancara). Biaya pendaftaran ditetapkan oleh Rektor.

B. Biaya Pendaftaran Ulang

Mahasiswa yang dinyatakan lulus diwajibkan membayar biaya pendaftaran ulang sebagai bukti komitmen untuk mengikuti kuliah pada semester yang akan berjalan. Pembayaran biaya pendaftaran ulang dilakukan oleh mahasiswa setiap kali akan memasuki semester baru. Biaya pendaftaran ulang ditetapkan oleh Rektor.

C. Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

1. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS untuk semester yang akan diikuti.
2. Besarnya SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur.
3. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Mahasiswa yang cuti akademik wajib membayar uang pendaftaran ulang tetapi dibebaskan dari pembayaran SPP.

D. Biaya Matrikulasi dan Amvulen

- A. Biaya matrikulasi dimaksudkan untuk membiayai program penyamaan kemampuan dasar mahasiswa dalam bentuk program orientasi, yang terdiri atas matrikulasi umum dan matrikulasi khusus. Biaya matrikulasi ditetapkan oleh Rektor.
- B. Biaya amvulen dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan program amvulen yang dibebankan kepada mahasiswa sendiri.

E. Biaya Khusus

Biaya khusus yang dimaksud, yaitu biaya pendidikan yang ditetapkan bagi suatu program khusus seperti program kerjasama, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur PPs bersama Lembaga Mitra atas persetujuan Rektor.

F. Biaya Lain-lain

Dengan pertimbangan tertentu, biaya lain-lain untuk keperluan yang belum tercakup pada butir A s.d. E tersebut di atas dapat dikenakan bagi mahasiswa PPs (seperti biaya studi wisata, workshop, seminar nasional, biaya lawatan akademik ke luar negeri, dan lain-lain).

V. PROSES PENDIDIKAN

1. Proses Administratif

a. Pendaftaran ulang calon mahasiswa baru

- 1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib mendaftar ulang pada bagian Administrasi Akademik sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan:
 - (a) Surat pemberitahuan diterima;
 - (b) Mengisi surat pernyataan kesediaan menaati semua peraturan yang berlaku di PPs; dan
 - (d) Menunjukkan ijazah asli program sarjana /S-1.
- 2) Calon mahasiswa yang tidak mendaftar sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

b. Pendaftaran ulang mahasiswa lama

- 1) Pada setiap menjelang akhir semester berjalan, mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya, dengan menunjukkan:
 - (a) bukti pembayaran pendaftaran ulang.
 - (b) bukti pembayaran SPP asli dari bank yang ditunjuk oleh PPs.
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar SPP, tidak berhak mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
- 3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dianggap mengundurkan diri sehingga status kemahasiswaannya batal dengan sendirinya.

c. Pengisian KRS

- 1) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada laman sia.unm.ac.id dengan menggunakan user name dan password masing-masing
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian pembayaran tidak dapat melakukan KRS pada laman sia.unm.ac.id
- 3) Sebelum melakukan pengisian KRS, mahasiswa diharapkan mengisi kuesioner yang terdapat pada menu simak-registrasi mahasiswa
- 4) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS secara online selama periode yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut belum dinyatakan aktif pada semester berjalan dan nama mahasiswa tersebut tidak terdapat dapat absensi maupun

Daftar Nilai meskipun mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran

- 5) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah jika terdaftar berdasarkan isian KRS.
- 6) KRS ditandatangani oleh KPS dan menyetorkan arsip satu rangkap kepada KPS dan satu rangkap sebagai pegangan mahasiswa
- 7) PRS adalah Perubahan Rencana Studi yang dimana biasa berlaku dua minggu pertama periode perkuliahan tiap semester
- 8) PRS digunakan apabila mahasiswa ingin melakukan perubahan pengambilan mata kuliah pada periode KRS tiap awal semester
- 9) Mata kuliah yang dapat diprogramkan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan dengan jumlah SKS yang didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.

d. Penasihat akademik (PA)

- 1) Penasihat akademik bertugas:
 - (a) Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik;
 - (b) Memfasilitasi mahasiswa merencanakan proposal penelitian; dan
 - (c) Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan akademik dan non-akademik yang dihadapinya.
- 2) Tugas penasihat akademik dilaksanakan oleh KPS sebelum mahasiswa mendapatkan pembimbing tesis. Setelah mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing teses, Penasihat akademik dilaksanakan oleh Pembimbing 1.

d. Dosen pengajar mata kuliah

- 1) Dosen pengajar mata kuliah adalah tenaga pendidik dengan jabatan guru besar/profesor atau bergelar doktor sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan mata kuliah yang diajarkan.
- 2) Guru besar/profesor emeritus atau purnabakti yang dipandang memiliki kepakaran atau keahlian di bidang keilmuan mata kuliah yang diajarkan.
- 3) Dosen bergelar magister dan minimal pangkat dan jabatan fungsional lektor kepala serta memiliki kepakaran dan keahlian di bidang keilmuan mata kuliah yang diajarkan.
- 4) Guru besar/profesor atau bergelar doktor dari perguruan tinggi lain di luar UNM (perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta) yang dipandang memiliki kapasitas, kredibilitas. Kepakaran, dan keahlian di bidang keilmuan yang diajarkan.

- 5) Profesional dan praktisi yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang keilmuan yang diajarkan.
- 6) Dosen diangkat dan diberhentikan sebagai pengajar mata kuliah oleh Direktur atas usul dan pertimbangan KPS.
- 7) Dosen yang mengundurkan diri sebagai pengajar mata kuliah, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) atas permintaan sendiri, baik secara lisan maupun tertulis;
 - (b) meninggal dunia;
 - (c) sakit;
 - (d) alasan lain yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas; dan
 - (e) kewenangan penetapan oleh Direktur.

e. Penggantian mata kuliah

- 1) Selama kurikulum menganut sistem paket, penggantian mata kuliah hanya berlaku pada mata kuliah pilihan.
- 2) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- 3) Penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan KPS yang bersangkutan.
- 4) Penggantian mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.

f. Pengunduran diri mengikuti mata kuliah

- 1) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan pada KRS.
- 2) Pengunduran diri mahasiswa tersebut pada butir f. 1) harus mendapat persetujuan tertulis dari KPS.
- 3) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan kepada KPS paling lambat satu bulan setelah perkuliahan berlangsung.

g. Cuti akademik

- 1) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama masa studi.
- 2) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester satu.
- 3) Mahasiswa yang menerima Beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa

- 4) Cuti akademik dapat diperkenankan lebih dari dua semester dengan alasan yang berkaitan dengan kesehatan atau tugas negara yang tak terhindarkan
- 5) Mahasiswa yang cuti akademik harus mengajukan surat permohonan Cuti Akademik dan ditujukan kepada Direktur PPs UNM Cq ASDIR 1, dan balasan dari permohonan cuti tersebut diserahkan ke bagian IT PPs UNM
- 6) Selama cuti akademik, mahasiswa bersangkutan tidak boleh menggunakan fasilitas apa pun yang ada di PPs dan semua kegiatan akademiknya tidak diakui.
- 7) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur selambat-lambatnya satu minggu sebelum kegiatan akademik semester yang bersangkutan.
- 8) Mahasiswa tanpa surat cuti akademik akan berstatus NON AKTIF yang berarti mahasiswa tersebut memiliki 1 (satu) semester kepada PPs UNM dan akan diakumulasikan pada semester berikutnya.

h. Putus studi

- 1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:
 - a) Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada KPS dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktur.
 - b) Indeks Prestasi hingga semester II tidak mencapai 2,75.
 - c) Tidak lulus seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing satu kali.
 - d) Tidak terdaftar sebagai mahasiswa PPs dua semester berturut-turut.
 - e) Terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
 - f) Tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh PPs.
- 2) Mahasiswa yang putus studi, diberikan surat keterangan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor dan transkrip akademik untuk mata kuliah yang sudah dilulusi ditandatangani oleh Asdir I.

2. Proses Akademik

a. Acuan

Proses akademik PPs disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1) Beban dan masa studi

- a) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS termasuk tesis. Tesis/karya seni/bentuk lain yang setara, diberi bobot 8-10 SKS.
- b) Lama studi dijadwalkan selama 4 (empat) tahun, namun dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis.

2) Kurikulum

- a) Kurikulum Program Magister terdiri atas Mata kuliah Dasar (Landasan Keilmuan dan Dasar Keahlian/Landasan Pendidikan), Mata Kuliah Kemagisteran (Bidang Spesialisasi dan Konsentrasi, Mata Kuliah Pilihan, dan Tesis), dan Mata Kuliah Penunjang Program Studi.
- b) Perimbangan bobot untuk setiap kelompok mata kuliah adalah: (1) Kelompok Mata Kuliah Dasar dengan bobot 10-20%; (2) Kelompok Mata Kuliah Dasar Keahlian dengan bobot 10-20%; (3) Kelompok Mata Kuliah Kemagisteran dengan bobot 60-80%; dan (4) Kelompok Mata Kuliah Penunjang dengan bobot 0%.
- c) Kurikulum yang telah disusun di KPS dibahas pada forum Dewan Dosen Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder), dan selanjutnya diusulkan oleh Direktorat kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- d) Kurikulum ditinjau kembali secara berkala, minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- e) Mahasiswa PPs wajib memiliki keterampilan khusus berupa kemampuan Komputer dan Bahasa Inggris yang ditandai dengan sertifikat dari lembaga yang ditunjuk atau diakui oleh PPs.

b. Kegiatan pembelajaran

1) Program matrikulasi

- a) Program matrikulasi terdiri atas program matrikulasi umum dan matrikulasi khusus, yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru PPs.
- b) Program matrikulasi umum bertujuan untuk mengenal UNM dan PPs beserta program-programnya, sedangkan matrikulasi khusus bertujuan untuk memperoleh kemampuan awal mengenai bidang studi.
- c) Matakuliah matrikulasi khusus wajib dilulusi oleh mahasiswa PPs.
- d) Materi dan waktu pelaksanaan matrikulasi ditetapkan oleh PPs pada setiap semester/tahun berjalan.

- e) Evaluasi program matrikulasi disesuaikan dengan materi dan bentuk matrikulasi.
- f) Evaluasi program matrikulasi dilaksanakan oleh PPs, atau KPS, dan atau Tim yang ditunjuk oleh PPs.

2) **Program Amvulen**

- a) Program amvulen adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari program studi S-1 yang tidak linier dengan program studi S-2 yang diikuti.
- b) Jumlah dan jenis mata kuliah amvulen ditetapkan oleh KPS.
- c) Mata kuliah amvulen yang diprogramkan harus dilulusi.

3) **Perkuliahan Reguler**

- a) Perkuliahan reguler wajib diikuti oleh mahasiswa yang dinyatakan secara sah terdaftar sebagai peserta mata kuliah.
- b) Fasilitas perkuliahan meliputi: ruangan yang luasnya memadai, berpenyejuk, dan dilengkapi dengan media audio-visual.
- c) Banyaknya mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 orang.
- d) Isi dan kedalaman materi bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tujuan program pendidikan dan diukur dengan bobot SKS.
- e) Mata kuliah diasuh oleh seorang dosen atau lebih, atau tim dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan KPS.
- f) Direktur memiliki kewenangan penuh untuk menugaskan, memberhentikan, dan mengganti dosen pengampu mata kuliah atas usul dan pertimbangan KPS.
- g) Mata kuliah dapat dilaksanakan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang peserta, kecuali ada ketentuan khusus oleh Direktur.
- h) Dosen wajib membuat silabus dan kontrak perkuliahan untuk setiap mata kuliah yang diampu.
- i) Monitoring pelaksanaan program perkuliahan dikoordinasi oleh Asdir I dibantu oleh KPS melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
- j) Dosen yang tidak melaksanakan tugas mengajar selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan dan tanpa alasan, maka KPS dapat mengusulkan pengganti dan ditetapkan Direktur.
- k) Kegiatan ekstrakurikuler hanya dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan antara mahasiswa, KPS, dan Direktur PPs.
- l) Ujian semester setiap mata kuliah diselenggarakan oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

- m) Dosen wajib menyerahkan nilai akhir semester berjalan paling lambat dua (2) minggu setelah pelaksanaan ujian akhir mata kuliah.
- n) Jika dosen belum memasukkan nilai dalam jangka waktu tersebut di atas, maka PPs memberi peringatan, dan jika dalam waktu seminggu setelah peringatan tersebut dosen belum juga memasukan nilai, maka KPS dapat memberikan nilai akhir semester kepada mahasiswa dengan berdasar pada nilai yang sudah masuk dari salah seorang dosen pengampu.
- o) Perekaman kegiatan perkuliahan dilakukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah menggunakan format absensi yang disediakan oleh PPs.

c. Penulisan tesis

1) Penelitian dan penentuan Tim Pembimbing

- a) Judul proposal penelitian mahasiswa Program Magister diajukan paling lambat pada awal semester III.
- b) Judul proposal penelitian dibahas di Program Studi atau kekhususan pada semester III.
- c) Tim Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Direktur atas usul KPS berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswa paling lambat pada akhir semester III.
- d) Tim Pembimbing Tesis terdiri atas satu orang Pembimbing utama dan satu orang anggota.
- e) Tim Pembimbing adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar atau bergelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- f) Dalam hal program studi belum memiliki tenaga akademik sesuai dengan poin e, maka pembimbing anggota berkualifikasi sekurang-kurangnya magister yang mempunyai prestasi akademik luar biasa dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor kepala pada bidang ilmu yang sesuai atau menunjang lingkup penelitian mahasiswa.
- g) Direktur atas usul dan pertimbangan KPS dapat melakukan proses penggantian pembimbing karena:
 - 1. permintaan mahasiswa dengan alasan dan pertimbangan yang telah dibahas dan disepakati oleh Direktur dan KPS;
 - 2. permohonan pengunduran diri dari pembimbing dengan alasan dan pertimbangan yang telah dibahas dan disepakati oleh Direktur dan KPS;
 - 3. karena sebab satu dan lain hal sehingga pembimbing tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan; dan
 - 4. kewenangan penuh Direktur.

2) **Seminar proposal penelitian**

1. Penetapan waktu seminar proposal penelitian ditetapkan oleh Asdir I atas usulan KPS.
2. Undangan seminar proposal harus diterima oleh Tim Penguji paling lambat sepuluh hari sebelum waktu pelaksanaan seminar.
3. Seminar proposal harus dihadiri oleh minimal empat orang penguji dan sepuluh orang mahasiswa PPs.
4. Materi presentasi dibuat dalam bentuk power-point dengan menggunakan proyektor LCD.
5. Tim Penguji seminar proposal penelitian adalah tim yang dibentuk tersendiri yang terdiri atas seorang Ketua (Pembimbing Utama), seorang Sekretaris (Pembimbing Anggota), dan tiga orang Anggota; yaitu seorang penguji dari dosen prodi, seorang penguji dari KPS, dan seorang penguji dari pimpinan PPs.
6. Tim Penguji adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar atau bergelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
7. Dalam hal program studi belum memiliki tenaga akademik sesuai poin f, Tim Penguji seminar proposal dapat berkualifikasi sekurang-kurangnya magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dalam ilmu yang relevan dengan judul proposal penelitian.
8. Pelaksanaan seminar proposal penelitian dipimpin oleh Pembimbing Utama, tetapi karena satu dan lain hal pemimpin ujian seminar dapat dikuasakan pada pembimbing anggota.
9. Mahasiswa yang dapat melaksanakan seminar proposal penelitian adalah yang memenuhi persyaratan:
 - (a) Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang ditetapkan;
 - (b) Mahasiswa telah melulusi minimal 24 SKS;
 - (c) Memperoleh persetujuan dari Tim Pembimbing dan diketahui oleh KPS
 - (d) Dilaksanakan paling cepat pada semester tiga;
 - (e) Telah menyiapkan ringkasan sajian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs dan melampirkan draft instrumen penelitian;
 - (f) Telah mengikuti seminar penelitian sekurang-kurangnya sepuluh kali di kelompok ilmunya, lima kali di kelompok ilmu lainnya; dan
 - (g) Memperlihatkan Sertifikat Matrikulasi yang asli.
10. Seminar proposal penelitian dilaksanakan paling lama 90 menit, yang terdiri atas:
 - (a) 15 menit untuk presentasi;
 - (b) 30 menit untuk tanggapan mahasiswa peserta seminar;

- (c) 40 menit untuk tanggapan Tim Penguji; dan
- (d) 5 menit untuk rapat evaluasi dari Tim Penguji.
- 11. Jika semua anggota Tim Penguji memberikan nilai paling kurang 70, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- 12. Jika ada salah satu anggota Tim penguji memberikan nilai kurang dari 70, maka penentuan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan harus dirapatkan oleh Tim Penguji.
- 13. Mahasiswa yang tidak lulus pada seminar pertama, diberikan kesempatan untuk mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama dua bulan atas biaya sendiri.

3) Pelaksanaan penelitian

- a) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah lulus seminar proposal penelitian.
- b) Proposal penelitian termasuk instrumennya dinyatakan sah apabila telah mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing dan diketahui oleh KPS serta Direktur.
- c) Untuk mendapatkan pengesahan proposal penelitian mahasiswa harus menunjukkan bukti perbaikan melalui format perbaikan yang ditandatangani Tim Penguji dan disahkan oleh Asdir I.
- d) Proses Penelitian harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar proposal penelitian.
- e) Jangka waktu pelaksanaan penelitian minimal 3 (tiga) bulan setelah proposal dinyatakan sah.
- f) Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan arahan Tim Pembimbing yang dibuktikan dengan Kartu Konsultasi.
- g) Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan perkembangan penelitiannya kepada Tim Pembimbing setiap periode tertentu yang telah disepakati antara Tim Pembimbing dengan mahasiswa.

4) Seminar hasil penelitian

- A. Mahasiswa dapat melakukan seminar hasil penelitian jika memenuhi persyaratan:
 - 1. Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs pada semester berjalan dan menyelesaikan seluruh kewajiban administratifnya;
 - 2. Telah melulusi seluruh mata kuliah dengan IPK minimal 3,00;
 - 3. Naskah hasil penelitian telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan dinyatakan layak untuk diseminarkan;
 - 4. Telah menyiapkan ringkasan sajian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs;

5. Telah mengikuti seminar sekurang-kurangnya sepuluh kali di kelompok ilmunya dan lima kali di kelompok lainnya, setelah seminar proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan;
 6. Menunjukkan daftar nama mahasiswa yang bersedia menghadiri seminar hasil penelitiannya.
- B. Tim Penguji seminar hasil penelitian adalah Tim Penguji seminar proposal penelitian, tetapi anggota penguji dapat diganti jika berhalangan.
- C. Seminar hasil penelitian dapat dilaksanakan apabila:
1. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang Tim Penguji;
 2. Mahasiswa telah menyiapkan materi presentasi dalam bentuk power point dengan menggunakan proyektor LCD; dan
 3. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang mahasiswa, dan dua di antaranya ditunjuk sebagai penanggap utama.
- D. Seminar hasil dilaksanakan paling lama 120 menit, yang terdiri atas:
1. 20 menit untuk presentasi;
 2. 35 menit untuk tanggapan dari mahasiswa;
 3. 60 menit untuk tanggapan Tim Penguji; dan
 4. 5 menit rapat evaluasi oleh Tim Penguji.
- E. Jika semua anggota Tim Penguji memberikan nilai paling kurang 70, maka nilai seminar hasil adalah rerata dari penilaian Tim Penguji dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- F. Jika ada salah seorang penguji memberikan nilai kurang dari 70, maka penentuan kelulusan harus dirapatkan oleh Tim Penguji.
- G. Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian diberi kesempatan untuk mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama dua bulan atas biaya sendiri.

5) **Ujian tesis**

- A. Mahasiswa dapat melakukan ujian tesis jika memenuhi persyaratan, yaitu:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs pada semester berjalan dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan;
 2. Naskah tesis telah direvisi berdasarkan koreksi dan atau saran yang diberikan oleh Tim penguji pada seminar hasil penelitian dan disetujui oleh Tim penguji dan disahkan oleh Asdir I;
 3. Telah dipublikasikan artikel hasil penelitian pada jurnal nasional;
 4. Telah menyiapkan ringkasan sajian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs;
 5. Telah menyiapkan materi presentasi dalam bentuk power point dengan menggunakan proyektor LCD; dan

6. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat dari lima orang Tim penguji termasuk Tim Pembimbing dengan syarat Pembimbing I harus hadir.
- B. Dalam hal Pembimbing I berhalangan hadir, maka ujian dapat dilaksanakan jika ada penyerahan secara tertulis oleh Pembimbing I kepada pembimbing II atau penyampaian secara lisan kepada KPS.
- C. Tim penguji tesis adalah tim penguji seminar hasil penelitian.
- D. Ujian tesis dipimpin oleh salah seorang Pimpinan PPs yang menjadi Tim Penguji dan Pembimbing I memandu jalannya ujian.
- E. Ujian tesis dilaksanakan paling lama 120 menit, yang terdiri atas:
 1. 20 menit untuk presentasi;
 2. 90 menit untuk tanya jawab dengan Tim Penguji; dan
 3. 10 menit rapat evaluasi.
- F. Nilai tesis adalah nilai seminar hasil penelitian ditambah dengan nilai ujian tesis dibagi dua.
- G. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tesis akan diyudisium oleh Direktur atau salah seorang Pimpinan PPs sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- H. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama dua bulan dengan biaya sendiri.

3. Program Double Degree

1. PPs dapat menyelenggarakan program double degree.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor UNM dan Rektor Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan double degree akan diatur oleh PPs UNM dan Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri.

4. Program Aliansi

PPs UNM dapat melaksanakan program aliansi dengan PPs lain sesuai dengan aturan akademik dan administrasi yang akan diatur tersendiri.

VI. EVALUASI HASIL BELAJAR

Evaluasi hasil belajar yang dijelaskan pada bagian ini berlaku untuk **Program Magister (S-2)** yang meliputi: Evaluasi Program Matrikulasi, Evaluasi Program Reguler, Evaluasi Penulisan Tesis, dan Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan.

A. Evaluasi Program Matrikulasi

1. Evaluasi program matrikulasi khusus bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap materi matrikulasi yang telah diberikan pada masa tertentu.
2. Evaluasi program matrikulasi umum didasarkan pada frekuensi kehadiran dan aktivitas mahasiswa dan dinyatakan dengan pemberian sertifikat bagi yang dinyatakan lulus.
3. Evaluasi mata kuliah matrikulasi khusus dan mata kuliah amvulen mengikuti aturan evaluasi perkuliahan reguler.

B. Evaluasi Perkuliahan Reguler

1. Tujuan evaluasi

Evaluasi hasil belajar perkuliahan reguler bertujuan:

- a. untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester;
- b. untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kompetensi (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi khusus) mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut; dan
- c. ujian akhir semester dapat dilaksanakan jika perkuliahan telah berlangsung minimal 12 (dua belas) kali tatap muka atau yang setara dengan tatap muka.

2. Bentuk evaluasi

- a. Evaluasi dapat dilakukan melalui tugas-tugas terstruktur, ujian tengah semester, pengamatan langsung oleh dosen, dan ujian akhir semester.
- b. Ujian akhir semester suatu mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari kegiatan tatap muka mata kuliah tersebut selama satu semester.

3. Pemberian nilai

- a. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan.
- b. Evaluasi dilakukan oleh Tim Dosen pengasuh mata kuliah.

- c. Pembobotan masing-masing bentuk evaluasi untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen. Mekanisme penggabungan nilai untuk Tim dosen dapat dilakukan sendiri oleh Tim atau diserahkan kepada KPS atau Asdir I sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- d. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A, A⁻, B⁺, B, B⁻, C⁺, C, C⁻, D dan E. Nilai A sampai C⁻ adalah nilai lulus, sedangkan nilai D dan E adalah nilai tidak lulus. Konversi nilai dari huruf ke angka (setelah pembulatan) adalah seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Skor	Nilai	
	Huruf	Angka
> 92	A	4,00
90 – 92	A ⁻	3,75
87 – 89	B ⁺	3,40
83 – 86	B	3,00
80 – 82	B ⁻	2,75
77 – 79	C ⁺	2,40
73 – 76	C	2,00
70 – 72	C ⁻	1,75
65 – 69	D	1,00
< 65	E	0,00

- e. Nilai lulus dapat diulangi dengan catatan nilai lulus yang telah dimiliki sebelumnya dibatalkan dan mendapat persetujuan KPS.
- f. Jika Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang bersangkutan tidak mencapai standar minimum, maka mahasiswa diharuskan mengulangi beberapa mata kuliah yang telah dilulusi.
- g. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus mata kuliah yang diikuti jika: (a) kehadiran kuliah kurang dari 80%, atau (b) nilai rerata dari tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester kurang dari 70.
- h. Selain nilai tersebut di atas, digunakan juga nilai kosong (K) dan nilai tunda (T). Nilai "K" diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah dan tertulis atas rekomendasi KPS yang disetujui oleh Asdir I.
- i. Nilai "T" adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya dan disetujui oleh dosen yang bersangkutan. Batas waktu berlakunya nilai "T" adalah satu bulan terhitung mulai

tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu tersebut, maka nilai "T" berubah menjadi "E" secara otomatis.

j. Penyerahan Nilai Ujian:

(a) Dosen memasukkan sendiri ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) PPs atau meminta pendampingan pemasukan nilai pada staf IT bagian akademik PPS. Nilai ujian mata kuliah diserahkan masing-masing dosen kepada KPS melalui bagian akademik PPs dan tembusan ke Asdir I selambat-lambatnya dua minggu setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang bersangkutan;

(b) Jika salah satu dosen tidak menyerahkan nilai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka nilai ujian hanya diambil dari salah satu dosen yang telah menyerahkan nilainya; dan

(c) Nilai ujian yang telah diserahkan tidak dapat diubah.

k. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada kartu hasil studi (KHS).

C. Evaluasi Penulisan Tesis

1. Evaluasi seminar proposal penelitian

- a. Tujuan evaluasi seminar proposal penelitian adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang masalah penelitian, urgensi penelitian, dan metodologi penelitian.
- b. Penilaian seminar didasarkan pada komponen yang ada di format penilaian.
- c. Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota dari tim penguji seminar proposal yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.
- d. Jika terdapat penilai yang memberi nilai yang berbeda secara mencolok (selisih rerata nilai penguji lain melebihi 20), maka dilakukan verifikasi dalam rapat Tim Penilai.
- e. Nilai seminar proposal penelitian adalah rerata dari total nilai Tim Penguji berdasarkan komponen yang dinilai.
- f. Setiap penguji harus memberi nilai kepada mahasiswa yang diuji dalam bentuk skor.

2. Evaluasi seminar hasil penelitian

- a. Tujuan evaluasi seminar hasil penelitian adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang masalah penelitian, urgensi penelitian, metodologi penelitian, cara pengumpulan dan pengolahan data, pembahasan, dan cara menarik kesimpulan dan saran.

- b. Penilaian seminar hasil penelitian didasarkan pada komponen yang ada pada format penilaian.
- c. Jika terdapat penilai yang memberi nilai yang berbeda secara mencolok (selisih rerata nilai penguji lain melebihi 20), maka dilakukan verifikasi dalam rapat Tim Penilai.
- d. Setiap penguji harus memberi nilai kepada mahasiswa yang diuji dalam bentuk skor.
- e. Nilai seminar hasil penelitian adalah rerata dari total nilai Tim penguji berdasarkan komponen yang dinilai.

3. Evaluasi ujian tesis

- a. Tujuan evaluasi ujian tesis adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang masalah penelitian, urgensi penelitian, metodologi penelitian, cara pengumpulan dan pengolahan data, pembahasan, dan cara menarik kesimpulan dan saran.
- b. Evaluasi ujian tesis bertujuan pula untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa secara komprehensif terhadap mata kuliah yang telah diperoleh selama menjalani proses perkuliahan.
- c. Nilai ujian tesis disesuaikan dengan komponen pada format penilaian tesis.
- d. Jika terdapat penilai yang memberi nilai yang berbeda secara mencolok (selisih rerata nilai penguji lain melebihi 20), maka dilakukan verifikasi dalam rapat Tim Penilai.
- e. Setiap penguji harus memberi nilai kepada mahasiswa yang diuji dalam bentuk skor.
- f. Nilai tesis adalah nilai rerata antara nilai rerata seminar hasil penelitian dengan nilai rerata ujian tesis.

D. Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan

1. Indeks prestasi akademik

- a. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan.
- b. Indeks prestasi semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (n \times k)}{\sum k}$$

n = nilai setelah dikonversikan ke bentuk bilangan

k = besarnya bobot kredit mata kuliah

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir 'b' di atas, dalam hal ini satu mata kuliah hanya mempunyai satu nilai.
- d. Nilai "K" tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
- e. IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

2. Predikat kelulusan

- a. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (cum laude) yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- b. Predikat kelulusan Program Magister adalah:
 - (a) IPK 3,00–3,50: memuaskan;
 - (b) IPK 3,51–3,75: sangat memuaskan dengan ketentuan masa studi yang ditempuh lebih dari 2,5 tahun;
 - (2) IPK 3,75–4,00: pujian (cum laude), dengan ketentuan masa studi tidak lebih dari 2,5 tahun dan nilai ujian tesis adalah "A". dan ketentuan tambahan, yaitu telah memublikasikan karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi.

E. Syarat Kelulusan

Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus jika:

- a. Telah melulusi sejumlah SKS yang telah disyaratkan dengan nilai ujian tesis sekurang-kurangnya B dan IPK sekurang-kurangnya 3,0.
- b. Bersedia menandatangani pernyataan keautentikan tesis dan perjanjian perbaikan tesis.

F. Pembatalan Kelulusan

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada saat ujian tesis dapat dibatalkan kelulusannya jika:

- a. Terbukti bahwa dokumen yang digunakan untuk melamar di PPs adalah palsu.
- b. Terbukti secara sah oleh komisi khusus PPs bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik keilmuan selama studi di PPs.
- c. Terbukti secara sah oleh komisi khusus PPs bahwa tesis yang bersangkutan dinyatakan sebagai karya plagiat.

VII. GELAR, IJAZAH, DAN WISUDA

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan selesai studi dan menyelesaikan segala kewajiban di PPs berhak menggunakan gelar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip nilai.
3. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.
4. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan paling lambat tiga bulan setelah menyerahkan tesis.
5. PPs tidak bertanggung jawab atas keamanan Ijazah yang tidak diambil setelah masa tiga bulan seperti yang dimaksud pada butir '4'.
6. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur.
7. Fotokopi ijazah dan transkrip akademik dilegalisasi oleh Asisten Direktur I.
8. Biaya administrasi legalisasi Ijazah dan transkrip ditanggung oleh alumni.
9. Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Negeri Makassar
10. Biaya penyelenggaraan wisuda ditanggung oleh alumni

VIII. PENUTUP

Standar Penyelenggaraan Program Magister (S-2) ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang belum diatur dalam standar ini akan diatur tersendiri pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Makassar, 01 Januari 2025
Direktur,

Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd
NIP 19621227 198702 1 001